



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VI Huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan JDIH KPU oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka akun resmi media sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7861);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2361;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 8/Tik.01-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 17/TIK.03/1201/2022 tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

1. Facebook : Jdih Kpu TapanuliTengah
2. Instagram : jdih_kputapanulitengah
3. Twitter : Jdihtapteng
4. Youtube : JDIH KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan antara lain sebagai :

1. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Media . . .

2. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

1. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu TapanuliTengah

Url : <https://www.facebook.com/JDIHKPUTapanuliTengah>

Tampilan :



2. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kputapanulitengah

Url : www.instagram.com/jdih_kputapanulitengah/

Tampilan :




3. Twitter

Nama Pengguna : Jdihtapteng

Url : <https://twitter.com/Jdihtapteng>

Tampilan :




4. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

Url : www.youtube.com/channel/UCGs2IUacyJ4WIMd1EYYOKzg

Tampilan :



Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

